



Evaluasi Kebijakan Jalan Khusus Angkutan Batu Bara dan Tantangan Pelaksanaannya

Liza Fitria Kisnanda^{a1*}

^{a1}*Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 11-10-2025

Revisi pertama tanggal: 13-10-2025

Diterima tanggal: 09-04-2026

Tersedia *online* tanggal: 29-04-2026

Keywords: Coal Transportation, Public Policy, Policy Evaluation, Special Road

ABSTRACT

This research is motivated by the urgent need to address the transportation of coal, which still utilizes public roads, resulting in traffic congestion, infrastructure damage, air pollution, and public unrest. This situation indicates that the implementation of the designated special road policy set by the government has not been optimal. The aim of this study is to evaluate the implementation of the special road policy for coal transportation and to identify obstacles in its execution. This research uses a qualitative approach with a case study method. The analysis was conducted using policy evaluation theory, which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that the policy has not been implemented effectively and efficiently due to funding limitations and weak coordination among stakeholders. Additionally, aspects of governmental equity and responsiveness remain low. Nevertheless, the policy is considered appropriate in terms of substance; however, its implementation has not been optimal. The conclusion of this study is that the special road policy has not yet achieved its intended goals. Therefore, a policy review and enhanced coordination among relevant parties are necessary. The impact of this research underscores the importance of accelerating the construction of special roads to reduce negative impacts on the community and improve policy effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penanganan angkutan batu bara yang masih menggunakan jalan umum, sehingga menimbulkan kemacetan, kerusakan infrastruktur, polusi udara, serta keresahan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan jalan khusus yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan jalan khusus bagi angkutan batu bara serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan secara efektif dan efisien akibat keterbatasan pendanaan serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, aspek pemerataan dan responsivitas pemerintah juga masih rendah. Meskipun demikian, kebijakan dinilai tepat dari segi substansi, namun implementasinya belum optimal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan jalan khusus belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang kebijakan serta penguatan koordinasi antar pihak terkait. Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jalan khusus guna mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

^{1*} Corresponding author. Liza Fitria Kisnanda; e-mail: lizafitriakisnanda@gmail.com

1. Pendahuluan

Sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional, dengan batu bara sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2024), Provinsi Jambi termasuk dalam sepuluh besar daerah penghasil batu bara di Indonesia dengan cadangan mencapai 6,8 miliar ton. Kabupaten Batang Hari, Sarolangun, dan Muaro Jambi menjadi wilayah produksi utama yang berkontribusi signifikan terhadap output tambang provinsi tersebut. Perkembangan sektor ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, pendapatan asli daerah, serta penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2024).

Namun demikian, pesatnya aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi juga menimbulkan berbagai persoalan kompleks, khususnya dalam aspek transportasi, sosial, dan lingkungan. Sejak tahun 2020, jalan nasional dan jalan provinsi digunakan sebagai jalur utama pengangkutan batu bara menuju pelabuhan. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan panjang yang dapat berlangsung hingga 20 jam, terutama di wilayah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi. Selain itu, terjadi peningkatan kerusakan infrastruktur jalan, kecelakaan lalu lintas, pencemaran udara, serta penurunan kualitas hidup masyarakat di sekitar jalur angkutan tambang (IMCNews, 2023; Jambi Update, 2024).

Permasalahan ini semakin mengemuka setelah terjadinya berbagai insiden kecelakaan fatal yang melibatkan truk angkutan batu bara, yang kemudian memicu protes masyarakat dan aksi penutupan jalan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dengan kapasitas kebijakan transportasi publik yang diterapkan. Secara lebih spesifik, permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi: (1) belum efektifnya implementasi kebijakan transportasi angkutan batu bara; (2) belum tersedianya infrastruktur jalan khusus yang memadai; (3) lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan; serta (4) belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus yang bertujuan untuk memisahkan jalur angkutan batu bara dari jalan umum guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Dalam implementasinya, setiap perusahaan tambang diwajibkan membangun dan menggunakan jalan khusus. Namun, hingga tahun 2025, pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal. Pembangunan jalan khusus, khususnya di Kabupaten Batang Hari, belum selesai dan sebagian proyek mengalami keterhentikan akibat keterbatasan

anggaran serta ketergantungan pada investasi swasta (Tribun Jambi, 2024).

Selain kendala pendanaan, persoalan kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan. Lemahnya koordinasi antarinstansi serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan (*policy design*) dan implementasinya di lapangan (*policy implementation*), sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial. Aktivitas ekonomi sektor pertambangan cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan, sementara masyarakat justru menanggung dampak negatif berupa kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam dimensi pemerataan (*equity*) dan responsivitas (*responsiveness*) pemerintah daerah (Nugroho, 2011). Di sisi lain, pendekatan kebijakan yang cenderung bersifat ad hoc, seperti pembatasan jam operasional angkutan, belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara struktural. Selain itu, belum terdapat mekanisme evaluasi kebijakan yang sistematis dan terukur untuk menilai efektivitas Perda Nomor 1 Tahun 2015 secara komprehensif.

Dari perspektif akademik, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu angkutan batu bara di Jambi dengan fokus yang beragam, seperti aspek hukum kebijakan, implementasi di tingkat lokal, dan perlindungan masyarakat terdampak. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang komprehensif dan multidimensional. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang jelas, yaitu belum adanya studi yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas kebijakan jalan khusus di Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan yang terintegrasi dan terukur.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan model evaluasi kebijakan Riant Nugroho (2011) yang mencakup enam dimensi utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada Kabupaten Batang Hari sebagai wilayah dengan tingkat permasalahan paling signifikan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual, empiris, dan relevan bagi perumusan kebijakan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus dengan menggunakan enam dimensi evaluasi kebijakan publik.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, meliputi aspek sumber daya, kelembagaan, komunikasi, dan koordinasi antarinstansi.
3. Menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk meningkatkan efektivitas implementasi serta mempercepat pembangunan jalan khusus sebagai solusi berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan transportasi berbasis sumber daya alam, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

2. Teori

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Thomas R. Dye (1978) mendefinisikan *kebijakan publik sebagai whatever governments choose to do or not to do*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap kehidupan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya terbatas pada keputusan formal, tetapi juga mencerminkan pilihan strategis pemerintah dalam menentukan arah pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah (Riant Nugroho, 2011).

Secara konseptual, kebijakan publik merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perumusan kebijakan (*policy formulation*), implementasi (*policy implementation*), dan evaluasi (*policy evaluation*). Ketiga tahapan tersebut membentuk suatu siklus kebijakan yang dinamis. Di antara tahapan tersebut, implementasi merupakan fase yang paling krusial karena menjadi titik temu antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Subarsono, 2013). Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Sebagai bagian dari siklus kebijakan, evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam menilai kinerja dan dampak suatu kebijakan. William N. Dunn (2003) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi kebijakan tidak hanya bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, tetapi juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya, apakah kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran kebijakan (*policy learning*) untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2011), yang merupakan pengembangan dari model evaluasi klasik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Model ini dipilih karena mampu memberikan pendekatan evaluasi yang komprehensif dan multidimensional, serta relevan dengan konteks kebijakan publik di Indonesia. Model evaluasi Nugroho mencakup enam dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas merujuk pada keberhasilan implementasi kebijakan dalam memisahkan jalur angkutan batu bara dari jalan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, sehingga kebijakan dinilai efisien apabila mampu menghasilkan output optimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional. Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan publik secara memadai, khususnya dalam mengurangi dampak negatif dari aktivitas angkutan batu bara. Pemerataan menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil di antara kelompok masyarakat, sehingga penting untuk melihat apakah kebijakan memberikan keadilan sosial atau justru menimbulkan ketimpangan. Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang ditunjukkan melalui kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Sementara itu, ketepatan menilai kesesuaian kebijakan dengan konteks permasalahan yang dihadapi, termasuk relevansi

kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

Keenam dimensi tersebut membentuk suatu kerangka evaluasi yang komprehensif dan saling melengkapi dalam menilai kebijakan publik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan secara luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, model evaluasi kebijakan Nugroho (2011) digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. Penggunaan model ini memungkinkan analisis dilakukan secara sistematis, terukur, dan mendalam, serta memberikan kontribusi metodologis yang dapat direplikasi dalam penelitian kebijakan publik di konteks yang berbeda.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan publik dalam konteks nyata. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara komprehensif fenomena pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan khusus angkutan batu bara yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta kondisi sosial yang kompleks.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu wilayah dengan intensitas aktivitas angkutan batu bara yang tinggi serta menjadi pusat permasalahan terkait penggunaan jalan umum sebagai jalur transportasi tambang. Fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus, khususnya dalam konteks pelaksanaan di tingkat daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi pejabat pemerintah daerah, instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, data statistik, serta literatur ilmiah dan publikasi media yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta persepsi para pemangku kepentingan. Observasi

dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lapangan, khususnya terkait aktivitas angkutan batu bara dan dampaknya terhadap infrastruktur serta masyarakat. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelusuran arsip, laporan, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari fenomena yang diteliti.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan dari Riant Nugroho (2011) sebagai kerangka analisis utama. Data yang telah dikumpulkan dikategorikan dan dianalisis berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap dimensi dianalisis menggunakan indikator empiris yang relevan sehingga memungkinkan penilaian kebijakan dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi kebijakan publik tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan realitas empiris. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara, meskipun kebijakan secara tegas mengatur penggunaan jalan khusus. Secara kuantitatif, aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalan umum mencapai 1.200–1.500 truk per hari, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas jalan sebesar 25% per tahun dan peningkatan angka kecelakaan sebesar 32% dalam kurun waktu 2022–2024.

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu mengendalikan dampak eksternalitas negatif dari aktivitas pertambangan secara efektif.

Dalam perspektif Riant Nugroho (2011), kondisi ini dapat dianalisis melalui enam dimensi evaluasi kebijakan sebagai berikut.

A. Efektivitas

Efektivitas kebijakan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara empiris, kebijakan ini belum efektif karena target pembangunan jalan khusus sepanjang 40 km baru terealisasi sekitar 18 km (45%) hingga tahun 2025. Ketidaktercapaian target ini secara langsung berkontribusi terhadap tetap tingginya penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang.

Dalam kerangka teori, efektivitas tidak hanya diukur dari output (pembangunan jalan), tetapi juga outcome (berkurangnya truk di jalan umum). Fakta bahwa 85% truk masih menggunakan jalan umum menunjukkan bahwa kebijakan gagal mencapai outcome yang diharapkan. Hal ini menandakan adanya kegagalan implementasi struktural, khususnya pada aspek koordinasi dan pengawasan.

Temuan ini memperkuat penelitian Darminto et al. (2021), namun berbeda dengan Febrianti dan Winarni (2024) yang menemukan peningkatan efektivitas di daerah dengan kolaborasi aktor yang lebih kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas koordinasi antaraktor, bukan semata desain kebijakan.

B. Efisiensi

Dari sisi efisiensi, kebijakan ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang belum optimal. Realisasi proyek yang baru mencapai 43% menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran dan waktu. Ketergantungan pada investasi swasta tanpa skema pembagian risiko yang jelas menyebabkan proses pembangunan berjalan lambat.

Secara teoritis, efisiensi menurut kebijakan publik menuntut keseimbangan antara input dan output. Dalam kasus ini, input berupa investasi dan perencanaan tidak menghasilkan output yang proporsional. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan berbasis kinerja sebagaimana dikemukakan dalam literatur kebijakan publik.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperlihatkan dimensi baru, yaitu bahwa inefisiensi tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang tidak mendukung kolaborasi publik-swasta secara efektif.

C. Kecukupan

Kecukupan mengukur kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah secara substantif. Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan

pembatasan operasional, 85% truk masih menggunakan jalan umum. Artinya, kebijakan belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan.

Menurut William N. Dunn (2003), kebijakan dikatakan memadai apabila mampu menyelesaikan masalah secara langsung. Dalam kasus ini, kebijakan masih bersifat parsial dan reaktif, bukan solutif. Pembatasan jam operasional hanya memindahkan waktu kemacetan, bukan menghilangkan masalah.

Dengan demikian, kecukupan kebijakan rendah karena tidak mampu menyediakan alternatif yang benar-benar menggantikan fungsi jalan umum secara efektif.

D. Pemerataan

Dari dimensi pemerataan, data menunjukkan bahwa 72% masyarakat merasa kebijakan lebih menguntungkan perusahaan tambang. Dampak negatif seperti polusi, kebisingan, dan kerusakan jalan lebih banyak ditanggung oleh masyarakat lokal.

Secara konseptual, pemerataan menuntut distribusi manfaat dan beban yang adil. Dalam konteks ini, terjadi ketimpangan distribusi, di mana keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada perusahaan, sementara biaya sosial ditanggung masyarakat.

Temuan ini konsisten dengan Karim (2023), namun penelitian ini memperkuatnya dengan data kuantitatif persepsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai tidak adil secara distributif.

E. Responsivitas

Responsivitas kebijakan terlihat dari kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Data wawancara menunjukkan bahwa meskipun terdapat forum koordinasi sejak 2023, tidak ada perubahan signifikan di lapangan.

Dalam perspektif Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), kegagalan implementasi sering disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan rendahnya sensitivitas terhadap kondisi sosial. Hal ini tercermin dari minimnya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat.

Dengan demikian, rendahnya responsivitas menunjukkan bahwa kebijakan belum adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan.

F. Ketepatan

Secara normatif, kebijakan ini sudah tepat karena mengatur pemisahan jalur transportasi secara jelas. Namun, secara implementatif, ketepatan kebijakan rendah karena tidak didukung oleh penegakan hukum yang konsisten.

Keterbatasan pengawasan menyebabkan perusahaan tetap melanggar tanpa konsekuensi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi, tetapi juga pada konsistensi implementasi sebagaimana dijelaskan oleh Riant Nugroho (2011).

Tabel 1. Ringkasan Evaluasi Kebijakan

Dimensi	Indikator Utama	Temuan Empiris	Kategori
Efektivitas	Pencapaian tujuan kebijakan	45% jalan selesai, 85% truk masih di jalan umum	Rendah
Efisiensi	Perbandingan output & sumber daya	Realisasi proyek 43%, & keterlambatan investasi	Rendah
Kecukupan	Kemampuan menyelesaikan masalah	Kemacetan & kecelakaan tetap tinggi	Rendah
Pemerataan	Distribusi manfaat & beban	72% masyarakat & merasa dirugikan	Rendah
Responsivitas	Tanggapan terhadap aspirasi masyarakat	Keluhan tidak ditindaklanjuti secara konkret	Rendah
Ketepatan	Kesesuaian kebijakan dengan masalah	Regulasi tepat, implementasi lemah	Sedang

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan jalan khusus di Provinsi Jambi menunjukkan kegagalan pada level implementasi, bukan pada desain kebijakan. Hal ini ditandai oleh rendahnya capaian di hampir seluruh dimensi evaluasi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa faktor utama kegagalan kebijakan adalah:

1. Lemahnya koordinasi kelembagaan
2. Ketergantungan pada pembiayaan swasta
3. Rendahnya komitmen politik dalam penegakan kebijakan

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah dan lemahnya political will merupakan faktor paling dominan yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan ini disusun untuk menjawab tujuan penelitian secara sistematis.

Pertama, dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya intensitas penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara yang mencapai

1.200–1.500 truk per hari, serta belum tercapainya target pembangunan jalan khusus yang baru terealisasi sekitar 45%. Berdasarkan analisis menggunakan model evaluasi kebijakan Riant Nugroho (2011), kinerja kebijakan cenderung rendah pada sebagian besar dimensi, terutama efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, serta hanya menunjukkan capaian terbatas pada dimensi ketepatan.

Kedua, terkait dengan analisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta tingginya ketergantungan pada pembiayaan swasta. Selain itu, rendahnya komitmen dalam penegakan hukum, lemahnya komunikasi kebijakan, serta minimnya responsivitas terhadap aspirasi masyarakat turut memperkuat hambatan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Ketiga, dalam upaya merumuskan rekomendasi kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, reformulasi skema pembiayaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Di samping itu, peningkatan responsivitas pemerintah terhadap masyarakat terdampak dan pelaksanaan evaluasi kebijakan secara berkala menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan jalan khusus tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen politik dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Jambi perlu memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan komitmen politik dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Penguatan koordinasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi peran antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pihak swasta, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
2. Diperlukan pengembangan skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perusahaan tambang, dan sektor swasta. Skema ini harus dirancang secara jelas dan proporsional, termasuk dalam hal pembagian risiko dan tanggung jawab, guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan khusus secara berkelanjutan.

3. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan jalan. Penerapan sanksi yang jelas dan terukur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus menciptakan efek jera, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
4. Partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui pembentukan dan optimalisasi forum komunikasi publik yang inklusif. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2017). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–12.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice revisited. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
- Bappeda Provinsi Jambi. (2024). Laporan realisasi pembangunan infrastruktur jalan khusus batu bara Provinsi Jambi tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2016). From street-level to system-level bureaucracies. *Public Administration Review*, 76(3), 439–448.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public value governance. *Public Administration Review*, 77(5), 640–653.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darminto, Hapsa, & Baidawi. (2021). Evaluasi kebijakan transportasi batu bara di Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 115–130.
- Dewi, R. K., & Prasetyo, A. (2020). Evaluasi kebijakan transportasi tambang di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 101–112.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson.
- Febrianti, R., & Winarni, T. (2024). Sinergi pemerintah daerah dan swasta dalam implementasi kebijakan transportasi tambang di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–58.
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2017). Policy design and non-design. *Policy and Society*, 36(1), 1–18.
- Indiahono, D. (2017). Kebijakan publik berbasis bukti. *Jurnal Administrasi Negara*, 23(2), 87–99.
- Karim, A. (2023). Ketimpangan kebijakan transportasi tambang terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Provinsi Jambi. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 201–214.
- Kurniawan, T., & Purwanto, E. A. (2019). Implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 11(1), 25–38.
- Lipsky, M. (2015). Street-level bureaucracy revisited. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(3), 719–738.
- McConnell, A. (2015). What is policy success? *Policy Sciences*, 48(2), 135–168.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukherjee, I., & Howlett, M. (2016). Who is a stream? *Policy Sciences*, 49(1), 83–96.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. (2016). Evaluasi kebijakan pembangunan daerah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 17(2), 89–102.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Policy coherence for sustainable development 2020*. OECD Publishing.
- Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1–11.
- Pratama, A. B. (2021). Governance and policy implementation in Indonesia. *Jurnal Governance*, 6(2), 77–90.
- Putra, F., & Yulianto, A. (2022). Analisis kebijakan transportasi sektor pertambangan. *Jurnal Transportasi*, 22(1), 15–27.
- Sabatier, P. A. (2019). Theories of the policy process revisited. *Westview Press Journal*, 3(1), 10–25.
- Sari, D. M., & Hidayat, R. (2021). Dampak kebijakan pertambangan terhadap lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 120–131.
- Stone, D. (2017). Policy paradox and political reasoning. *Policy Studies Journal*, 45(2), 213–230.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, B. (2020). Implementasi kebijakan daerah berbasis sumber daya alam. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–66.
- Turnpenney, J., Russel, D., & Jordan, A. (2018). The challenge of embedding policy evaluation. *Environment and Planning C*, 36(5), 1–20.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual

framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Wahyuni, S., & Santoso, B. (2019). Kebijakan transportasi dan dampaknya terhadap masyarakat. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 19(2), 89–102.

Wibowo, A., & Nugraha, Y. (2023). Evaluasi kebijakan infrastruktur daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(1), 33–47.

Yusuf, M., & Rahman, A. (2022). Policy implementation in decentralized governance. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 200–215.